

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kecamatan Babelan

Babelan merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Babelan berbatasan dengan Kecamatan Tarumajaya di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah Barat Laut, Kecamatan Muara Gembong di sebelah utara, Kecamatan Sukawangi di sebelah timur, Kecamatan Tambun Utara di sebelah tenggara, dan Kecamatan Bekasi Utara di sebelah selatan dengan luas wilayah kurang lebih 6.360 hektar.

Kecamatan Babelan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 314.238 jiwa, 70.530 Kartu Keluarga, mata pencaharian masyarakat di sana mayoritas sebagai buruh harian lepas, buruh tani, perdagangan, industri rumah tangga serta karyawan swasta dan negeri.

Gambar 4.1


Kantor Kecamatan Babelan



Pusat aktivitas pemerintahan bertempat di Jl. Raya Babelan No. 1 Kode Pos 17610, dan dikelilinginya digunakan sebagai pusat perdagangan, pendidikan, sosial kantor kecamatan, Polsek, Koramil Babelan. Kantor Urusan Agama, sentra koperasi dan sentra home industri, Kantor UPTD Puskesmas, Pendidikan SD s/d SLTA, Pasar Babelan, BPP, Sarana Ibadah Masjid, Musholla, Vihara dan Gereja Katholik dan Protestan, Budaya dan seni Marawis, Lenong Betawi, Angklung, Wayang Kulit, Dangdut, Gambus, Sarana olah Raga Lapangan Sepak Bola, Futsal, Badminton, *Volly Ball*. Jika dilihat dalam peta, kecamatan Babelan tampak seperti dalam gambar di bawah:

Gambar 4.2

Wilayah Kecamatan Babelan



4.1.2 Stuktur Organisasi

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Babelan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Seksi Tata Pemerintahan;
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Seksi Pelayanan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.


4.1.3 Definisi Kecamatan

Mengacu pada Dasar Hukum yang berlaku pada :

1. Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tidak ditemukan pendefinisian istilah kecamatan secara langsung, namun pada Pasal 72 diatur hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Wilayahwilayah Propinsi dan Ibu kota Negara.
- b. Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah wilayah Kabupaten dan Kotamadya.
- c. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
- d. Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara bebas definisi kecamatan adalah “suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kotamadya”.

- 
2. Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Definisi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 huruf m adalah sebagai berikut: “Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.” Sebagaimana definisi ini maka Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-Undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau Daerah Kota.
 3. Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pendefinisian secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada penjelasan pasal 126 ayat (1), yang menjelaskan sebagai berikut: “Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.” Undang-Undang ini tidak

mendefinisikan istilah kecamatan pada batang tubuhnya melainkan pada penjelasan pasalnya.

Pendefinisian langsung istilah kecamatan pada batang tubuh terdapat pada peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yang

menyatakan bahwa: "Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota." Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa

kecamatan hanyalah sebatas status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan

ketentuan pasal 1 angka 6 sampai dengan 8, yang menyatakan:

"Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten atau kota".


"Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten atau kota." "Penggabungan

kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain." Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahannya mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat

daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian



urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati atau Wali kota. Perubahan pentingnya yaitu:


a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

b. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota.

4. Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.” Pendefinisian kecamatan menurut Undang-Undang ini “mengingat” akan definisi kecamatan menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat/Distrik. Sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota Maksud adanya



kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan". Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah (merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat/Distrik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan diklasifikasi atas : Kecamatan Tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar :

Kecamatan Tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

4.1.4 Keadaan Umum

1. Luas wilayah Kecamatan Babelan \pm 6.360 Ha

Terdiri dari :

- a. Tanah Sawah \pm 1.707,56 Ha
- b. Tanah darat / pemukiman \pm 1.408,07 Ha
- c. Perairan \pm 1.596,5 Km²
- d. Lain- lain \pm 1.647,87 Ha

2. Batas wilayah

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Muara gembong
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambun Utara
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Taruma Jaya
- d. Sebelah Selatan: Kota Bekasi

3. Jumlah Kelurahan sebanyak 2 (dua) Kelurahan, dan 7(tujuh)

Desa

terdiri dari :

- a. Kelurahan Kebalen : Firman Arief Sembada, S.STP
- b. Kelurahan Bahagia : Khoirul Anwar, S.STP.M.SI
- c. Desa Babelan Kota : Saidih

- d. Desa Kedung Pengawas : Nasarudin
- e. Desa Kedung Jaya : Ahmad Nurman
- f. Desa Buni Bakti : Sidi Sumardi
- g. Desa Muara Bakti : Asmawi
- h. Desa Pantai Hurip : Suwandi
- i. Desa Hurip Jaya : Yakup

4. Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Babelan berjumlah (980 RT)

- a. Jumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Babelan berjumlah (172 RW)
- b. Jumlah Dusun di Kecamatan Babelan berjumlah (21 Dusun)
- c. Jumlah Anggota BPD di Kecamatan Babelan berjumlah (63 BPD)
- d. Jumlah Staff BPD di Kecamatan Babelan berjumlah (7 Staff)
- e. Jumlah Perangkat Kecamatan Babelan berjumlah (52 Orang)
- f. Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan Kecamatan Babelan berjumlah
- g. (108 Orang)
- h. Jumlah Staff Desa/Kelurahan Kecamatan Babelan berjumlah (290 Orang)

4.1.5 Visi dan Misi Kecamatan Babelan

1. Visi Kecamatan Babelan

‘Terwujudnya Kecamatan Babelan yang bertaqwa dan profesional untuk Membangun Masyarakat yang sejahtera’

Adapun makna dari Visi ini adalah bahwa aparatur Kecamatan Babelan bertekad memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan sumber oleh daya manusia yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas, serta memberikan dorongan yang maksimal dalam upaya mempertahankan sebagai daerah penghasil padi dan perikanan melalui dukungan dari berbagai sektor dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi yang tentunya ada timbal balik pada pembangunan di wilayah menuju Kecamatan Babelan yang lebih maju dalam segala bidang kehidupan.

2. Misi Kecamatan Babelan

Misi 1 : Meningkatkan Kinerja Aparatur secara Profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan 1 : Terwujudnya aparatur pemerintah yang berwibawa, dengan kinerja yang lebih tinggi, mempunyai kredibilitas dan kompetensi dalam melakukan tupoksi dan kegiatan pembangunan yang mendukung dengan budaya kerja.

Sasaran :

- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan;
- Pemerintahan kecamatan.

Tujuan 2 : Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.

Sasaran:

- Terciptanya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah;
- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan : Terlaksananya Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Misi 2 : Melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan 2 : Menciptakan hubungan kelembagaan yang harmonis dengan masyarakat yang bersinergi dalam pembangunan.

Sasaran :

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- Terlaksananya program pembangunan dan berjalan lancar.



Misi 3 : Membangun perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal .

Tujuan 3 : Menumbuh-kembangkan kegiatan perekonomian rakyat.

Sasaran : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan.

Misi 4 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama untuk masyarakat yang lebih agamis.

Tujuan 4 : Terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih agamis.

Sasaran :

- Meningkatkan lembaga pendidikan agama;
- Meningkatkan kegiatan keagamaan.

4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babelan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - b. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/dan atau Kelurahan;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- d. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

4.2 Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan

Babelan

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana implimentasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam penyelenggarannya yang penulis ambil dari Kecamatan Babelan sebagai lokasi dari penelitian ini.

Kemudian pada sub ini juga, penulis akan menjelaskan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang tercantum pada bab sebelumnya, dimana dalam menjawab atau mengeksplorasi pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori model implimentasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1974) sesuai dengan yang tertera dalam bab 2. Adapaun implimentasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat ini ditentukan berdasarkan implimentasi yang terdapat di kecamatan Babelan.

Oleh karena itu, untuk membahas pertanyaan dari rumusan masalah dan dikaitkan dengan indikator yang ada, maka penulis uraikan pada bagian ini untuk membahas mengenai masing-masing indikator yang penulis terapkan dalam tahapan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Pada wawancara ini, penulis melakukan observasi kepada 2 informan yang terdiri dari 1 orang informan utama sebagai pegawai Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 1 orang informan pendukung sebagai anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Babelan.

Kemudian, penulis menjadikan teori model Van Metter dan Van Horn sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa terdapat enam indikator tawaran dari Van Meter dan Van Horn yang penulis jadikan sebagai ukuran untuk mengetahui keberhasilan Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada skripsi ini. Fokus dalam penelitian ini didasarkan pada model dan indikator implimentasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn sebagai suatu ukuran tingkat keberhasilan pada suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ini mengacu pada dasar kebijakan :

- a. Undang-undang Dasar 1945,
- b. Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang System Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengamanatkan bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mampu ditanggapi oleh Negara,
- c. Undang-undang 1945 Pasal 34 ayat 5 yang bebunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara,
- d. Peraturan presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,

- e. Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Kinerja implimentasi suatu kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya, ukuran dan tujuan dari setiap kebijakan harus bersifat realistis dengan sosio-kultur pada level pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1974) mengemukakan untuk mengukur kinerja implimentasi kebijakan tentu harus menegaskan standar dan sasaran tertentu oleh para pelaksana kebijakan, kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran yang dimaksud.

Tujuan dari Kebijakan Kartu Indonesia Sehat agar masyarakat sehat secara umum dan memudahkan dalam pengobatan masyarakat hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan bapak Samlawi sebagai anggota TKSK di Kecamatan Babelan, yaitu :

“Jadi menurut saya yang namanya KIS itu Kartu Indonesia Sehat yang tujuannya adalah bagaimana caranya biar masyarakat sehat ini secara umum ya...karena tujuannya supaya memudahkan dalam pengobatan bagi warga agar dapat merasakan fasilitas kesehatan tanpa mengeluarkan biaya.”²⁹

²⁹ Hasil wawancara dengan Samlawi selaku Anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tanggal 9 September 2022 pukul 14.00 WIB.

Kemudian penulis mendalami jawaban tersebut dengan memberikan pertanyaan mengenai cara yang ideal supaya tujuan dari kebijakan KIS ini dapat terimplimentasi secara optimal. Adapun jawaban dari Bapak Samlawi adalah sebagai berikut:

“ Ya, pertama harus adanya kesadaran dari masyarakat yang kurang mampu, terkadang masyarakat itu memang kalau sudah sakit baru buat KIS, nah mereka beranggapan bahwa pembuatan KIS seperti kerupuk yang langsung ada. Padahal kan bikin KIS harus ada persyaratan-persyaratannya, baik persyaratan surat kependudukan ataupun dengan waktunya, karena kan tidak langsung aktif begitu saja. Yang kedua, harus ada peran aktif dari desa dan kecamatan, karena yang sering kita temukan itu banyak warga yang tidak memiliki KTP dan KK (Kartu Keluarga), maka disitu kendala pembuatan KIS, begitu”.

Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan yaitu mengenai faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan, dan Bapak Samlawi menjawab:

“Faktor utamanya ya itu, karena pembuatan KIS itu kan ada melibatkan beberapa instansi nah yang mengeluarkan KIS itu Dinkes ya, meliputi Puskesmasnya yang menyampaikan ke desa, kelurahan, rt, rw atau menyampaikan kepada warga agar membuat KIS”.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa KIS berguna dalam beberapa aspek, khususnya layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, namun dalam implimentasinya terdapat beberapa kendala dari warga masyarakat yang kurang antusias dalam melengkapi dokumen administrasinya, sehingga diperlukan dorongan dari elemen lain, misalnya desa, keluarahan hingga tingkat rt/rw untuk memasifkan

implimentasi kebijakan KIS tersebut kepada masyarakat, di samping itu proses pengadaan yang juga tidak cepat.

4.2.2 Sumber Daya

Implimentasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, dan setiap tahapan implimentasi kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh kebijakan yang ditetapkan di luar dari kepentingan politik.

Di samping itu, sumber daya non manusia seperti finansial dan waktu juga menjadi faktor yang diperhitungkan dalam keberhasilan implimentasi kebijakan. Hal ini sesuai sebagaimana dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) yang mengatakan :

“ New toun suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program ”. Menyambung dengan

itu, van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa :

“Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implimentasi suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari dana atau intensif lain yang dapat memperlancar implimentasi suatu kebijakan. Karena, kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif dalam implimentasi suatu kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implimentasi kebijakan tersebut”.

Relevan dengan itu, dari hasil observasi, dan pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Toni selaku anggota PSM Babelan, penulis menemukan beberapa hal mengenai pentingnya sumber daya dalam implimentasi kebijakan KIS di Kecamatan Babelan. Adapun jawabannya yaitu:

“Sumber daya yang diinginkan dalam pelaksanaan KIS ini itu kan sebenarnya usulan dari masing-masing RT/RW ya. Ada KIS PBI dan non PBI, jadi kalau yang non PBI aturannya dia bayar sendiri yah, dan kalau KIS PBI itu untuk orang-orang yang menengah ke bawah dan bisa diusulkan dari puskesmas, kalau sekarang bisa orang-orang RT yang mengajukan”.³⁰

Untuk mendalami hal itu, kemudian penulis mengajukan pertanyaan mengenai sumber daya finansial berupa anggaran pada implimentasi kebijakan KIS di Babelan, dan di jawab oleh bapak Toni sebagai berikut:

“Ya kalau bicara anggaran bukan kita sebenarnya, itu kewenangan pemerintah daerah, ya... kalau ngomong soal anggaran itu bukan ranah kita, itu pemerintah daerah.”

Adapun jawaban bapak Samlawi selaku pegawai TKSK mengenai pertanyaan itu, yaitu:

“Anggaran KIS di kecamatan Babelan ini tidak ada, karena ini kan program pemerintah itu Dinkes kewenangannya, jadi kalau kecamatan hanya teknis saja, pembuatan dan pelayanan”.³¹

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Toni selaku anggota PSM di Kecamatan Babelan pada tanggal 9 September 2022 pukul 14.00 WIB.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Samlawi selaku anggota TKSK di Kecamatan Babelan pada 9 September 2022 pukul 14.00 WIB

Dengan demikian diketahui bahwa dalam hal sumber daya manusia, program KIS ini terbagi menjadi dua yaitu PBI dan non PBI, adapun mengenai penerima itu dapat diusulkan oleh RT/RW ataupun dapat juga melalui Puskesmas setempat (untuk penerima PBI). Kemudian mengenai sumber daya non manusia, seperti finansial, diketahui bahwa kecamatan tidak diberikan hak untuk mengelola anggaran. Pihak kecamatan hanya perihal teknis pengadaan dan pelayanan saja. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri dalam implimentasi kebijakan program KIS di Kecamatan Babelan pada indikator sumber daya.

4.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian terhadap para pelaksana kebijakan yang meliputi organisasi formal maupun informal terlibat aktif dalam pengimplimentasian suatu kebijakan. Hal ini menjadi penting karena kinerja implimentasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta erat kaitannya dengan agen pelaksananya. Hal ini juga berkaitan erat dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang pelaksananya dituntut untuk ketat dan disiplin. Adapun dalam konteks yang lain, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Berkaitan dengan ini, penulis kemudian menanyakan mengenai bagaimana agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan kebijakan KIS. Pertanyaan tersebut diajukan kepada bapak Toni selaku anggota PSM Kecamatan Babelan. Adapun jawabannya yaitu sebagai berikut:

“Ya bicara program itu kan kewenangan Dinkes, kita kan hanya sebatas membantu dan mengarahkan gitu kan. Yang pernah saya bilang, orang datang ke kelurahan/desa dan dia nanya; “Pak bikin KIS itu gimana caranya, apa saja yang mesti kita lengkapi datanya?”, saya cek dulu datanya, jangan tiba-tiba mau bikin ternyata datanya sudah ada. Jadi ke puskesmas dulu kan, cek data kosong, terus di cek SKTM, terus ke kecamatan. Sebenarnya kita hanya membantu Dinkes dan Dinsos, Neng. Karena kita hanya membantu ya, jadi orang yang gitu jadi tau.”³²

Kemudian melanjutkan hal itu, penulis juga menanyakan tentang bagaimana peran agen pelaksana dalam menyampaikan program KIS kepada masyarakat. Kemudian bapak Toni menjawab:

“ya, dengan cara sosialisasi, jadi Dinkes ini kan punya target sekian persen, warga kabupaten Bekasi harus punya KIS dan disampaikan ke Puskesmas, Puskesmas menyampaikan ke Pemerintah desa dan kelurahan, lalu diberitahu ke rt dan rw, kemudian rt dan rw setempat menginformasikan ke warga. Misalnya ‘bagaimana yang belum punya KIS ayo nih kita daftar’, apa melalui rt/rw berkasnya nanti dikasih ke Puskesmas”.³³

Dari uraian tersebut diketahui bahwa agen pelaksana, dalam memberikan informasi mengenai KIS kepada masyarakat hanya

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Toni selaku anggota PSM di Kecamatan Babelan pada tanggal 9 September 2022 pukul 14.00 WIB

³³ Ibid

melalui sosialisasi, adapun secara jalur struktural sudah dijalankan dengan baik bahkan tingkat RT/RW dan perangkat agen pelaksana telah menjalankan tugasnya dengan baik, namun di sisi lain dari pihak masyarakat juga belum semuanya tersadarkan tentang pentingnya dan manfaat dari kebijakan KIS tersebut. Sehingga perlu adanya pemasifan informasi dan sosialisasi lagi, serta perbaikan sistem yang menitikberatkan pada pelayanan masyarakat secara mudah.

4.2.4. Disposisi Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus mengatakan :

“sikap penerimaan atau penolan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implimentasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat bahwa kebijakan dilaksanakan bukanlah hasil formula warga setempat yang mengenal permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Meskipun demikian, kebijakan publik umumnya bersifat *top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Dalam melaksanakan disposisi, Van Metter dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan itu, implimentasi kebijakan harus diawali dengan menyaringan (*befitered*) terlebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam hal sejauh mana

kebijakan itu dilaksanakan. Adapun untuk disposisi pelaksana ini setidaknya terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi kemampuan dan memauan seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu; pertama, pengetahuan (*cognition*) pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan. Kedua, respon mereka apakah menerima, netral atau menolak. Ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Beberapa hal tersebut di atas, didasarkan pada persepsi Van Metter dan Van Horn bahwa bagaimanapun juga implimentasi kebijakan yang berhasil, di sisi lain bisa saja gagal ketika pelaksanaanya tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan dari kebijakan.

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implimentasi kebijakan KIS dengan dikaitkan pada indikator dari Van Meter dan Van Horn tersebut, penulis mengajukan pertanyaan kepada bapak Samlawi mengenai para agen pelaksana kebijakan dalam mengimplimentasikan suatu kebijakan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Adapun jawabannya kepada penulis yaitu sebagai berikut:

“Kalau kita kan hanya relawan ya, Neng. Sebenarnya sih pada dasarnya kita itu relawan, tidak ada sangkutannya dengan KIS. Secara prosedur warga datang ke Kelurahan, Kelurahan membuat SKTM, lalu diketahui oleh pihak Kecamatan, lalu ke Puskesmas, Puskesmas mengasih ke Dinkes. Ini kita TKSK sebenarnya tidak ada kaitannya, Cuma kita sebagai relawan sosial yang mana mengurus PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) bagi warga yang tidak mengetahui

prosedur ini kita bisa membantu dan menjelaskan ke warga. Kadang-kadang kan warga tidak tahu, jadi kita yang mengurus”.³⁴

Adapun untuk pertanyaan lanjutannya, penulis ajukan kepada bapak Toni, dan jawabannya yaitu sebagai berikut:

“Dinkes punya target dalam program KIS ini, beberapa Puskesmas dia sebar informasi, dan kelurahan menyampaikan informasi kepada warga yang belum punya KIS dengan cara sosialisasi dan ini dapat menunjukkan kalau program KIS di kecamatan ini, Neng”.

Dari uraian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu elemen TKSK tidak dilibatkan dalam proses pendataan, mereka hanya sebagai relawan penyampai informasi, yang kemudian dalam indikator ini bahwa terdapat kejanggalan, elemen yang dilibatkan dalam proses pelayanan misalnya TKSK dan PSM tidak mengetahui bagaimana prosedur tentang program ini, mereka hanya melayani warga yang datang. Adapun untuk pemahaman dan kebijakan lainnya terdapat di Pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Soial. Dengan demikian, pada indikator ini terdapat hal yang tidak dipenuhi dan akan berpengaruh pada proses keberhasilan implimentasi kebijakan.

4.2.5 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Samlawi selaku anggota TKSK di Kecamatan Babelan pada 9 September 2022 pukul 14.00 WIB

Supaya kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Meter dan Van Horn terdapat standar yang harus dipenuhi dan harus dipahami oleh para individu (*implimentors*) yang bertanggungjawab atas pencapaian keberhasilan suatu kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam hal ini digunakan untuk penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang yang menjadi dasar dan indikator serta tujuan yang harus berjalan beriringan dan konsisten. Karena, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implimentasi suatu kebijakan, semakin baik koordinasi yang dibangun maka kesalahan pada implimentasi kebijakan akan kecil dan begitupun sebaliknya, komunikasi menjadi kunci keberhasilan suatu implimentasi kebijakan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implimentasi kebijakan KIS di Kecamatan Babelan, maka penulis mengajukan pertanyaan bapak Samlawi mengenai kendala yang dialami dalam hal komunikasi dari elemen lain untuk pengimplimentasian kebijakan ini. Bapak Samlawi mengemukakan:

“Kendalanya paling terkadang warga yang mau membuat KIS tetapi KTP nya mati atau belum update NIK dan KK nya. Kendala pembuatan KIS juga sama, karena yang daftar kan bukan 1 atau 2 orang, kan banyak yang daftar”.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Samlawi selaku anggota TKSK pada tanggal 9 September 2022 pukul 14.00 WIB.

Kemudian peneliti juga menanyakan solusi terbaik yang diinginkan supaya komunikasi dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kemudian bapak Samlawi menyampaikan:

“Biasanya sosialisasi ke kelurahan, jadi untuk sosialisasi ke kelurahan sih iya, tidak harus langsung ke masyarakat, artinya ada beberapa tahap, bisa menyampaikan ke Puskesmas, Puskesmas menyampaikan di tingkat kecamatan maupun Kelurahan, perwakilan kelurahan disampaikan pembuatan KIS sosialisasinya nanti ke RT/RW dan dilangsungkan ke warga. Jadi mungkin melalui pamflet di Puskesmas atau Posyandu juga bisa. Kadang kan Ibu-ibu pada ke Posyandu, nah diinformasi bagi yang belum punya KIS atau yang lagi hamil diajakk untuk membuat KIS. Ibu-ibu yang sedang hamil atau melahirkan bisa menggunakan KIS, Neng”.³⁶

Dari uraian tersebut di atas juga diketahui bahwa proses alur komunikasi dari elemen yang lain belum berjalan maksimal, sosialisasi belum terlaksana secara masif, maupun mendampingan dan pemanfaatan seluruh lembaga organisasi juga belum berjalan dengan baik, akibatnya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum membuat KIS, dan hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan KIS di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

4.2.6 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Samlawi selaku anggota TKSK di Kecamatan Babelan pada 9 September 2022 pukul 14.00 WIB

Indikator terakhir dalam pelaksanaan implimentasi suatu kebijakan yaitu kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Indikator ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implimentasi kebijakan itu sejauh mana lingkungan eksternal dapat mendorong keberhasilan kebijakan publik. Karena, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat menjadi masalah pokok pada pelaksanaan implimentasi kebijakan dan dapat menjadi pendorong terjadinya kegagalan kinerja implimentasi kebijakan. Dengan demikian, sebagai upaya untuk keberhasilan implimentasi sebuah kebijakan, diperlukan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Bersamaan dengan itu, penulis kemudian menanyakannya kepada ibu Nurlaeli S.KM selaku sanitarian muda mengenai pengaruh faktor lingkungan dalam proses pelaksanaan kebijakan KIS. Adapun pertanyaan tersebut dijawab sebagai berikut:

“bagaimana dia memiliki kesadaran bahwa kesehatan itu penting, untuk persiapan mereka dalam menggunakan KIS ini, kalau masyarakatnya sadar ya pasti perlu menggunakan KIS ini.”³⁷

Untuk mendalami hal ini, penulis juga menanyakan penyebab dan pendukung dalam implimentasi kebijakan KIS ini. Adapun bapak Samlawi mengemukakan:

“Penghambatnya bapak, administrasi di kepala kelurahan, bisa jadi penghambatnya itu tidak tersampaikan langsung ke

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Samlawi selaku anggota TKSK di Kecamatan Babelan pada 9 September 2022 pukul 14.00 WIB

masyarakat, atau masyarakat tidak mengetahui KIS ini. Yang kedua KIS ini diperlukan administrasi kependudukan, tapi kelemahan di daerah kita ini itu banyak warga yang tidak memiliki KTP atau KTPnya ada tapi Kknya tidak aktif NIKnya karena kan NIK dengan KK itu harus valid. Jadi seperti itu. Kalau untuk pendukungnya, untuk sosialisasi dari pihak pelaksananya dan kesadaran dari masyarakat juga bisa menjadi pendukung, Neng, dalam hal ini”³⁸.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa terdapat banyak kendala khususnya pada indikator faktor lingkungan yang mendorong tingkat keberhasilan suatu kebijakan diimplimentasikan. Pada ranah ini, kurangnya sosialisasi dari pelaksana, kemudian ditambah kendala-kendala administrasi dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implimentasi program KIS di Kecamatan Babelan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara umum, implimentasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Babelan belum cukup terlaksana secara maksimal. Hal itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan aspek dan indikator yang digunakan. Kemaksimalan implimentasi tersebut dapat dilihat dari beberapa hal seperti prosedur sosialisasi yang diperhatikan dengan baik oleh petugas, proses pendataan dan validasi penerima administrasi, dan penguasaan regulasi sosialisasi oleh petugas yang sudah cukup maksimal sehingga dampak pada masyarakat penerima yang mengakibatkan masyarakat dapat memahami secara utuh manfaat penggunaan dari program

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Samlawi selaku anggota TKSK di Kecamatan Babelan pada 9 September 2022 pukul 14.00 WIB

kebijakan Kartu Indonesia Sehat. Sebagaimana diketahui bahwa suatu program kebijakan dapat berjalan maksimal apabila tidak terdapat celah mendasar dalam proses implimentasinya.

